

LAPANGAN WATU TUMPANG DI WADASMALANG TELAN DANA RATUSAN JUTA, WARGA: HANYA DIURUG DAN DIPASANGI GAWANG!



Sumber Gambar:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEsNaCK_RNf5JGWUcTS4DcTTevmIwAANKiknMyVO_hLUjZgwwiSZhV0QeJjtPvOjYIPJodRrQiAvYDwrywSGxa-e0FhLcPIIsEfxh0o8YYNt-Guw3y1IEaQUG5Q2fX88bpGJq0_qNVdKBGs48nS8V59nnVg-00nFfvLVZ_5RTd3pd5fHYFTm6GVjhNs62js16000/1000701647.jpg

Isi Berita:

KARANGSAMBUNG, (seputar kebumen.com)- Proyek pembangunan lapangan sepak bola Watu Tumpang di Dusun Karangjambu, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangasambung, menuai protes keras dari warga. Proyek senilai lebih dari Rp753 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2024 itu dinilai asal-asalan dan jauh dari ekspektasi.

Warga menyebut proyek yang disebut sebagai peningkatan sarana kepemudaan dan olahraga itu hanya berupa urugan tanah dengan dua tiang gawang berdiri seadanya. Tak ada rumput, tak ada fasilitas penunjang, bahkan area sekitar lapangan disebut rawan longsor saat musim hujan.

“Sejak tahun 2016 proyek ini sudah digelontor dana dari desa. Terakhir tahun 2024 habis lebih dari Rp700 juta, tapi hasilnya cuma tanah diurug dan dipasang gawang. Enggak layak disebut lapangan bola,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (15/4/2025).

Lapangan Watu Tumpang sebenarnya sudah lama dinantikan sebagai pusat kegiatan olahraga warga. Namun, realisasi di lapangan membuat warga kecewa. “Awalnya kami

senang, tapi setelah lihat hasilnya, kecewa berat. Enggak ada rumput, cuma pagar kawat keliling, dan rawan longsor,” tambah warga lain.

Proyek ini disebut-sebut sudah berjalan sejak masa kepemimpinan Kepala Desa Eko Agus Riyadi (2016), berlanjut di era Kades Darimun (2018), dan terakhir dilanjutkan kembali pada 2022 hingga 2024. Sayangnya, dari total miliaran rupiah yang sudah digelontorkan, lapangan ini belum pernah digunakan secara layak.

“Pernah dipakai sekali buat acara Sholawatan Agustus 2024. Mau dipakai buat Kades Cup saat Lebaran tapi ditolak warga karena dianggap berbahaya,” ujar warga.

Lebih ironis lagi, sejumlah lahan pertanian milik warga terdampak proyek ini tanpa kejelasan ganti rugi. “Tanah milik Parimin, Atmorejo, dan Deden ikut tergerus. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujar warga geram.

Sorotan juga datang dari Koordinator Persaudaraan Rajawali Emas Kebumen, Solikhudin. Ia menilai proyek ini berpotensi terjadi penyimpangan anggaran karena tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dana desa tahun 2024 sebesar Rp753.687.760 dihabiskan, tapi lapangan ini mubazir. Sudah saatnya Kejaksaan dan Unit Tipikor Polres Kebumen turun tangan,” tegas Solikhudin.

Ia mendesak Pemkab Kebumen dan dinas terkait untuk segera mengevaluasi total proyek ini. “Warga dan pemuda Wadasmalang sudah terlalu lama menanti fasilitas olahraga yang layak. Jangan biarkan dana rakyat menguap sia-sia,” pungkasnya. (*) (Seputar Kebumen)

Sumber Berita:

1. <https://www.seputarkebumen.com/2025/04/lapangan-watu-tumpang-di-wadasmalang.html>, “Lapangan Watu Tumpang di Wadasmalang Telan Dana Ratusan Juta, Warga: Hanya Diurug dan Dipasangi Gawang!”, tanggal 16 April 2025.
2. <https://times7.id/warga-wadasmalang-meminta-proyek-lapangan-sepak-bola-watu-tumpang-di-tinjau-kembali/>, “Warga Wadasmalang Meminta Proyek Lapangan Sepak Bola Watu Tumpang di Tinjau Kembali”, tanggal 16 April 2025

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Proyek pembangunan lapangan sepak bola Watu Tumpang di Dusun Karangjambu, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, menuai protes keras dari warga. Proyek senilai lebih dari Rp753 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2024 itu dinilai asal-asalan dan jauh dari ekspektasi.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
 “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi